



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN

NOMOR : 148/M/SK/7/1995

T E N T A N G

PENETAPAN JENIS DAN KOMODITI INDUSTRI YANG PROSES PRODUKSINYA TIDAK MERUSAK ATAUPUN MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN SERTA TIDAK MENGGUNAKAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERLEBIHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri, perlu ditetapkan jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri;

3. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

*Peraturan Menteri*SK. Menteri Perindustrian
Nomor : 148/M/SK/7/1995

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 14 Tahun 1994;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 86/M/SK/5/1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 75/M/SK/5/1995 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Dan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Usaha Kawasan Industri Di Lingkungan Departemen Perindustrian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENETAPAN JENIS DAN KOMODITI INDUSTRI YANG PROSES PRODUKSINYA TIDAK MERUSAK ATAUPUN MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN SERTA TIDAK MENGGUNAKAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERLEBIHAN.

Pasal 1

Jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan adalah sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

Peraturan Menteri

SK. Menteri Perindustrian
Nomor : 148/M/SK/7/1995

Pasal 2

Peraturan Menteri

- (1) Apabila perkembangan teknologi proses yang digunakan dalam memproduksi jenis dan komoditi industri yang tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini ternyata mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1, jenis dan komoditi industri tersebut dapat dikeluarkan dari Daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- (2) Perubahan jenis dan komoditi industri yang tercantum dalam Daftar Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 11 Juli 1995



MENTERI PERINDUSTRIAN

T. ARIWIBOWO

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia.
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI.
4. Para Gubernur KDH Tingkat I Seluruh Indonesia.
5. Para Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Departemen Perindustrian.
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian di Seluruh Indonesia.
7. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.
8. Para Kepala Kantor Departemen Perindustrian Seluruh Indonesia.
9. Pertiinggal.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Perindustrian

Nomor : 148/M/SK/7/1995

Tanggal : 11 Juli 1995

**JENIS DAN KOMODITI INDUSTRI
YANG PRODUKSIYNYA TIDAK MERUSAK ATAUPUN
MEMBAHAYAKAN LINGKUNGAN SERTA
TIDAK MENGGUNAKAN SUMBERDAYA ALAM SECARA BERLEBIHAN**

No.	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
1	31123	Ind. Es krim dari susu.	Produksi <350.000 lt/th
2	31131	Ind. Pengalengan buah-buahan dan sayuran	
3	31132	Ind. Pembotolan buah-buahan dan sayuran	
4	31133	Ind. Pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran	
5	31134	Ind. Pelumatan buah-buahan dan sayuran	
6	31135	Ind. Pengeringan buah-buahan dan sayuran	
7	31139	Ind. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk buah2an & sayuran	
8	31142	Ind. Penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	
9	31143	Ind. Pengasapan ikan dan biota perairan lainnya	
10	31149	Ind. Pengolahan & pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya	
11	31153	Ind. Minyak goreng dari minyak kelapa	Produksi <4.500 ton/th
12	31162	Ind. Penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya	
13	31163	Ind. Pengupasan dan pembersihan kopi	
14	31164	Ind. Pengupasan dan pembersihan biji-bijian selain kopi	
15	31165	Ind. Pengupasan dan pembersihan kacang-kacangan yang terpisah dari usaha pertaniannya	
16	31166	Ind. Pengupasan dan Pembersihan umbi-umbian (termasuk Rizoma)	
17	31167	Ind. Kopra	
18	31169	Ind. Berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya	
19	31171	Ind. Makaroni, Mie, Spagheti, bihun, soun dan sejenisnya.	Produksi <5.000 ton/th
20	31179	Ind. Roti, kue kering dan sejenisnya	Produksi <1.000 ton/th
21	31182	Ind. Gula Merah	
22	31183	Ind. Gula lainnya	Produksi <5.000 ton/th
23	31184	Ind. Sirup	Penggunaan gula <200 ton/th
24	31191	Ind. Bubuk coklat	
25	31192	Ind. Makanan dari coklat dan kembang gula	Produksi <1.000 ton/th
26	31211	Ind. Pati Ubi Kayu (Tepung Tapioka)	Penggunaan singkong < 9.000 ton/thn
27	31212	Ind. Berbagai macam pati palma (sagu)	Produksi <6.000 ton/th
28	31219	Ind. Pati lainnya	
29	31222	Ind. Pengolahan kopi	
30	31231	Ind. Es batu	
31	31232	Ind. Macam-macam es	
32	31241	Ind. Kecap	Produksi <1,5 juta lt/th
33	31242	Ind. Tauco	
34	31243	Ind. Tempe	

No.	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
35	31244	Ind. Oncom	
36	31245	Ind. Tahu	Penggunaan Kedelai <3.000 ton/th
37	31246	Ind. Kripik/peyek dari kacang kedele/kacang-kacangan lainnya	
38	31249	Ind. Makanan lainnya dari kedelai/kacang-kacangan lainnya	Produksi <2.600 kg/th
39	31251	Ind. Berbagai macam kerupuk	
40	31252	Ind. Makanan sejenis kerupuk	
41	31261	Ind. Bumbu masak	
42	31271	Ind. Petis dan terasi	
43	31272	Ind. Kue-kue Basah	
44	31279	Ind. Makanan lainnya	
45	31281	Ind. Ransum makanan ternak, unggas, ikan & hewan lainnya	Produksi <15.000 ton/th
		Ransum/pakan jadi ikan & biota lainnya (KKI 31281.05)	Produksi <500 ton/th
46	31282	Ind. Konsentrat makanan ternak, unggas, ikan & hewan lainnya	Produksi <15.000 ton/th
		Tepung tulang (KKI 31282.9704)	Produksi <3.000 ton/th
47	31340	Ind. Minuman ringan :	
		Minuman ringan mengandung CO ₂ (KKI 31340.01)	Produksi <105.000 btl/th
		Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ (KKI 31340.02)	Produksi <1,6 juta lt/th
		Minuman ringan lainnya (KKI 31340.97)	Produksi <1,2 juta lt/th
48	31410	Ind. Pengeringan dan pengolahan tembakau & bumbu rokok	
49	31420	Ind. Rokok Kretek	
50	31430	Ind. Rokok Putih	
51	31440	Ind. Rokok lainnya	
52	31490	Ind. Hasil lainnya dari tembakau, bumbu rokok & klobot/kawung	
53	32111	Ind. Pemintalan benang	
54	32112	Ind. Benang jahit	
55	32114	Ind. Pertenunan (kecuali pertenunan karung goni dan karung lainnya)	
56	32121	Ind. Barang tekstil jadi kecuali untuk pakaian	
57	32122	Ind. Barang tekstil jadi untuk keperluan kesehatan	
58	32123	Ind. Karung goni	
59	32129	Ind. Bagor dan karung lainnya	
60	32130	Ind. Perajutan	
61	32140	Ind. Permadani (babut)	
62	32151	Ind. Tali	
63	32152	Ind. Barang-barang dari tali	
64	32160	Ind. Kapuk	
65	32190	Ind. Tekstil lainnya	yang tidak melakukan proses pelusuhan/pengelantangan/ penganjiran/pewarnaan/ pencetakan
66	32210	Ind. Pakaian Jadi (Garment) dari tekstil	Tenaga kerja < 500 orang
67	32220	Ind. Pakaian Jadi (Garment) dari kulit dan sejenisnya:	yang tidak melakukan proses penyamakan/pelusuhan/ pewarnaan
68	32290	Ind. Pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit	sda

No.	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
69	32331	Ind. Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	yang tidak melakukan proses penyamakan/pewarnaan
70	32332	Ind. Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri	sda
71	32333	Ind. Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan	sda
72	32339	Ind. Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya	sda
73	32411	Ind. Alas kaki untuk keperluan sehari-hari	sda
74	32412	Ind. Sepatu olah raga	sda
75	32413	Ind. Sepatu teknik lapangan/keperluan industri	sda
76	32419	Ind. Alas kaki lainnya	sda
77	32420	Ind. Alas kaki selain dari kulit, kulit buatan, plastik, karet dan kayu	
78	33111	Ind. Penggergajian kayu.	Produksi <3000 m3/th
79	33116	Ind. Veneer	
80	33120	Ind. Peti Kemas dari kayu kecuali Peti Mati	
81	33131	Ind. Anyam-anyaman dari rotan dan bambu	
82	33132	Ind. Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu	
83	33140	Ind. Kerajinan Ukir-ukiran dari kayu kecuali meubel dan sendok es krim dari kayu	
84	33190	Ind. Barang lain dari kayu, gabus, sortasi rotan dan peti mati	
85	33211	Ind. Perabot & kelengkapan rumah tangga dari kayu	
86	33212	Ind. Perabot & kelengkapan rumah tangga dari bambu dan atau rotan	
87	33220	Ind. Alat-alat dapur dari kayu, bambu, dan rotan	
88	33230	Ind. Kelengkapan rumah tangga selain dalam 3321 dan 3322	
89	34120	Ind. Kemasan dan kotak dari kertas dan karton	
90	34200	Ind. Percetakan dan penerbitan	Yang tidak melakukan pencucian dan atau separasi film
91	35115	Ind. Kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu, dan getah (gum)	Investasi <Rp 600 juta
92	35121	Ind. Pupuk alam / non sintesis	Investasi <Rp 600 juta
93	35133	Ind. Serat buatan	
94	35142	Ind. Pemberantas hama (khusus KKI 35142.0902 insektisida padat kering)	Investasi <Rp 600 juta
95	35231	Ind. Sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi (khusus KKI.35231.04 bahan pembersih)	Investasi < Rp 600 juta
96	35232	Ind. Kosmetik	Investasi < Rp 600 juta
97	35294	Ind. Minyak atsiri	
98	35440	Ind. Barang-barang dari batu bara	
99	35593	Ind. Barang-barang dari karet (khusus KKI 35593.97- Barang-barang karet yang belum terdapat di manapun)	Investasi < Rp 600 juta
100	35602	Ind. Barang-barang plastik untuk alas kaki	Investasi < Rp 600 juta
101	36112	Ind. Bahan bangunan dari porselin	Investasi < Rp 600 juta
102	36212	Ind. Alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan dari gelas	
103	36321	Ind. Barang dari semen untuk konstruksi	Investasi < Rp 600 juta
104	36329	Ind. Barang lainnya dari semen	Investasi < Rp 600 juta
105	36331	Ind. Kapur	Investasi < Rp 600 juta
106	36410	Ind. Barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	
107	36421	Ind. Batu bata dari tanah liat	
108	36422	Ind. Genteng dari tanahliat	

No.	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN	
	109	36429	Ind. Barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya	
26329	110	36490	Ind. Barang lainnya dari tanah liat	
26503	111	36919	Ind. Barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan . .	Investasi < Rp 600 juta
26501	112	36921	Ind. Barang dari marmer untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	Investasi < Rp 600 juta
	113	37104	Ind. Penempaan baja	
	114	37204	Ind. Ekstruksi bukan besi.	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
	115	37205	Ind. Penempaan logam bukan besi	
28931	116	38111	Ind. Alat pertanian dari logam	
	117	38112	Ind. Alat pertukangan dan pemotong dari logam	
28991	118	38113	Ind. Alat dapur dari aluminium	
	119	38114	Ind. Alat dapur dari logam bukan aluminium	
10	120	38119	Ind. Alat pertanian, alat pertukangan, alat pemotong dan alat dapur ytd	
	121	38120	Ind. Perabot rumah tangga dan kantor dari logam	
	122	38131	Ind. Barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	
28112	123	38132	Ind. Barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan	
	124	38133	Ind. Konstruksi baja siap pasang untuk bangunan	
	125	38134	Ind. Pengerjaan pelat, bejana tekan dan tangki dari baja untuk industri	
	126	38139	Ind. Barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya	
28993	127	38191	Ind. Paku, mur dan baut	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
	128	38192	Ind. Engsel, gerendel dan kunci dari logam	sda
28994	129	38193	Ind. Macam-macam wadah dari logam	sda
28995	130	38194	Ind. Kawat logam.	sda
	131	38195	Ind. Pipa dan sambungan pipa dari logam	sda
28996	132	38196	Ind. Pembuatan profil dengan las	
28997	133	38197	Ind. Lampu dari logam	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
	134	38199	Ind. Barang logam lainnya	sda
29111	135	38211	Ind. Mesin uap, turbin dan kincir;	
	136	38212	Ind. Motor pembakaran dalam	
	137	38213	Ind. Komponen dan suku cadang motor penggerak mula	
	138	38214	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula	
	139	38221	Ind. Industri mesin pertanian dan perlengkapannya	
	140	38222	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	
	141	38231	Ind. Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya	
	142	38232	Ind. Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya	
	143	38233	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu	
	144	38241	Ind. Mesin tekstil	
29291	145	38242	Ind. Mesin percetakan	
	146	38243	Ind. Bangunan lepas pantai	
	147	38244	Ind. Perbaikan bangunan lepas pantai	
	148	38245	Ind. Mesin pengolahan lainnya	

No.	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
149	38246	Ind. Komponen dan suku cadang mesin industri khusus	
150	38247	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus	
3000 151	38251	Ind. Mesin Kantor dan Akuntansi manual	
3000 152	38252	Ind. Mesin Kantor dan Akuntansi elektrik	
3000 153	38253	Ind. Mesin Kantor dan Komputasi Akuntansi elektronika	
2924 154	38291	Ind. Mesin jahit	
155	38292	Ind. Alat berat dan alat pengangkat	
156	38293	Ind. Mesin fluida	
29193 157	38294	Ind. Mesin pendingin	
158	38295	Ind. Mesin dan perlengkapan ytdl	
159	38296	Ind. Komponen dan suku cadang mesin lainnya dan perlengkapan ytdl	
160	38297	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin lainnya dan perlengkapan ytdl	
31102 161	38311	Ind. Mesin pembangkit listrik	
31101 162	38312	Ind. Motor Listrik	
31103 163	38313	Ind. Pengubah tegangan, pengubah arus dan pengontrol tegangan	
31708 164	38314	Ind. Panel listrik dan switch gear	
165	38315	Ind. Mesin las listrik	
166	38316	Ind. Mesin listrik lainnya	
167	38317	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik	
168	38321	Ind. Radio dan televisi dan alat elektromika sejenisnya untuk hiburan	
169	38322	Ind. Alat komunikasi	
170	38323	Ind. Peralatan dan perlengkapan sinar X dan sejenisnya	
171	38325	Ind. Piranti lunak komputer	
172	38326	Ind. Pemeliharaan dan perbaikan elektronik komunikasi dan lainnya	
173	38395	Ind. Komponen lampu listrik.	Tidak terpadu dengan pelapisan logam
174	38396	Ind. Kabel listrik dan telepon.	sda
175	38411	Ind. Kapal/perahu.	Kapasitas < 100 DWT
176	38412	Ind. Motor pembakaran dalam untuk kapal	
177	38413	Ind. Peralatan dan perlengkapan kapal	
178	38415	Ind. Pemotongan kapal.	Kapasitas < 100 DWT
179	38421	Ind. Kereta api, bagian-bagian dan perlengkapannya	
180	38422	Ind. Perbaikan dan perawatan kereta api	
181	38441	Ind. Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	Yang tidak melakukan proses
182	38442	Ind. Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga	sda
183	38443	Ind. Sepeda dan becak	sda
184	38444	Ind. Perlengkapan sepeda dan becak	sda
185	38452	Ind. Perbaikan dan perawatan pesawat terbang	
186	38490	Ind. Pembuatan alat pengangkat lainnya	sda
187	38511	Ind. Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual	
188	38512	Ind. Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur elektrik	
189	38513	Ind. Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur elektronik	
190	38514	Ind. Aparat untuk peragaan	

No.	KLUI	JENIS DAN KOMODITI	KETERANGAN
191	38521	Ind. Kacamata	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
192	38522	Ind. Teropong dan optik untuk ilmu pengetahuan	
193	38523	Ind. Kamera fotografi	Yang tidak melakukan proses pelapisan logam
194	38524	Ind. Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya;	
195	38530	Ind. Jam dan sejenisnya.	
196	39011	Ind. Permata	Investasi < Rp 600 juta
197	39012	Ind. Barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia	
198	39013	Ind. Barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia.	
199	39014	Ind. Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	
200	39015	Ind. Barang perhiasan bukan untuk keperluan pribadi bukan logam mulia	
201	39021	Ind. Alat musik tradisional	
202	39022	Ind. Alat musik non tradisional	
203	39030	Ind. Alat-alat olah raga	Investasi < Rp 600 juta
204	39040	Ind. Mainan anak.	
205	39051	Ind. Alat-alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	
206	39059	Ind. Barang tulis menulis lainnya yang belum termasuk golongan manapun	
207	39060	Ind. Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	

file : SPL - NH3.WK3/HDRZ



MENTERI PERINDUSTRIAN

T. ARIWIBOWO